

DI ANTARA *JUDICIAL RESTRAINT* DAN *JUDICIAL ACTIVISM*: REKONSTRUKSI KANON *AVOIDANCE* SEBAGAI DOKTRIN PENAFSIRAN DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

Yoel Edward Hasugian
Universitas Sumatera Utara
Email: yoelhasugian10@gmail.com

ABSTRAK

Perdebatan mengenai batas antara *judicial restraint* dan *judicial activism* dalam pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi semakin berkembang seiring munculnya putusan bersyarat, penerapan *open legal policy*, dan berbagai bentuk koreksi normatif. Di sisi lain, penggunaan istilah *judicial avoidance*, *constitutional avoidance*, dan *avoidance canon* masih sering disamakan sehingga menimbulkan ketidakjelasan metodologis dalam praktik penafsiran konstitusi. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi *avoidance canon* sebagai doktrin penafsiran konstitusional yang memberikan parameter operasional dalam menentukan kapan Mahkamah Konstitusi menerapkan *judicial restraint*, melakukan penafsiran penyelamat terhadap norma, atau menyatakan norma inkonstitusional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif menggunakan *conceptual analysis*, *comparative doctrinal synthesis*, *constitutional case analysis*, dan *abductive doctrinal reasoning*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *judicial avoidance*, *constitutional avoidance*, dan *avoidance canon* merupakan konsep yang berbeda dan bekerja pada tingkat analisis yang berbeda. Penelitian ini merekonstruksi *avoidance canon* sebagai instrumen operasional *constitutional avoidance* serta merumuskan lima parameter penggunaannya yang menghasilkan model *graduated constitutional adjudication*. Model tersebut menempatkan *judicial restraint*, *avoidance canon*, dan *constitutional invalidation* sebagai spektrum respons yudisial yang bertingkat guna meningkatkan konsistensi dan legitimasi putusan Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci: Kanon *Avoidance*; *Constitutional Avoidance*; *Judicial Restraint*; *Judicial Activism*; Mahkamah Konstitusi.

ABSTRACT

The debate over the boundary between *judicial restraint* and *judicial activism*

in constitutional review by the Constitutional Court has become increasingly significant with the emergence of conditional decisions, the application of the *open legal policy* doctrine, and various forms of normative correction. At the same time, the terms *judicial avoidance*, *constitutional avoidance*, and *avoidance canon* are frequently used interchangeably, resulting in methodological ambiguity in constitutional interpretation. This study aims to reconstruct the *avoidance canon* as a doctrine of constitutional interpretation by establishing operational parameters to determine when the Constitutional Court should exercise *judicial restraint*, adopt a saving construction of a statutory provision, or declare it unconstitutional. This research employs a normative legal method using conceptual, statutory, and case approaches. The data were collected through library research and analyzed using conceptual analysis, comparative doctrinal synthesis, constitutional case analysis, and abductive doctrinal reasoning. The findings demonstrate that *judicial avoidance*, *constitutional avoidance*, and the *avoidance canon* are distinct concepts operating at different analytical levels. This study reconstructs the *avoidance canon* as the operational mechanism of the *constitutional avoidance* doctrine and formulates five operational parameters governing its application, resulting in the *graduated constitutional adjudication* model. This model positions *judicial restraint*, the *avoidance canon*, and *constitutional invalidation* as a graduated spectrum of judicial responses aimed at enhancing the consistency and legitimacy of the Constitutional Court's decisions.

Keywords: *Avoidance Canon; Constitutional Avoidance, Judicial Restraint; Judicial Activism; Constitutional Court*

PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi Indonesia terus bergerak di antara dua kutub yang sering dipertentangkan dalam teori adjudikasi konstitusional. Pada satu sisi, Mahkamah menunjukkan sikap menahan diri dengan menyerahkan persoalan tertentu kepada pembentuk undang-undang melalui argumentasi *open legal policy*. Pada sisi lain, Mahkamah justru masuk secara intensif ke dalam wilayah pembentukan makna norma melalui putusan-putusan yang bersifat korektif, termasuk putusan konstitusional bersyarat maupun inkonstitusional bersyarat, sehingga selalu terdapat kritik mengenai inkonsistensi metodologis pengujian undang-undang karena persoalan yang sama dapat diperlakukan secara berbeda. Suatu norma dinilai berada dalam ruang kebijakan legislatif pada satu perkara, tetapi pada perkara lain Mahkamah melakukan rekonstruksi makna yang jauh melampaui pembacaan tekstual norma. Fenomena ini

menunjukkan bahwa perdebatan mengenai batas antara *judicial restraint* dan *judicial activism* belum memperoleh parameter operasional yang memadai dalam praktik pengujian undang-undang di Indonesia. Mahkamah berada dalam arus yudisialisasi politik yang secara bersamaan menuntut keberanian intervensi sekaligus kehati-hatian institusional.¹ Temuan Saragih, dkk. juga menunjukkan bahwa praktik *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi ditandai oleh penggunaan pendekatan *judicial activism* dan *judicial restraint* secara bergantian sesuai karakter perkara yang dihadapi.² Namun demikian, sebagaimana dicatat oleh Satriawan dan Lailam, belum adanya batasan konseptual yang tegas mengenai ruang gerak masing-masing paradigma menyebabkan perbedaan antara aktivisme dan restrain yudisial tidak selalu mudah dilakukan dalam praktik pengujian undang-undang.³ Kondisi tersebut berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan terhadap suatu kerangka interpretasi yang mampu menjelaskan pilihan-pilihan metodologis Mahkamah secara lebih koheren.

Kesulitan tersebut semakin kompleks karena diskursus hukum tata negara Indonesia masih memperlihatkan kekaburan terminologis dalam penggunaan konsep *judicial avoidance*, *constitutional avoidance*, dan *avoidance canon*. Berbagai pembahasan sering menempatkan ketiga istilah tersebut dalam ruang konseptual yang sama, padahal masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. *Judicial avoidance* berkaitan dengan teknik penghindaran adjudikasi substantif melalui berbagai doktrin *justiciability* seperti *standing*, *ripeness*, dan *mootness*.⁴ Sebaliknya, *constitutional avoidance* berkembang sebagai doktrin interpretasi yang mengarahkan hakim untuk memilih tafsir yang memungkinkan suatu norma tetap selaras dengan konstitusi ketika tersedia lebih dari satu kemungkinan pemaknaan.⁵ Pada

¹ Bisariyadi, "Yudisialisasi Politik Dan Sikap Menahan Diri : Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Judicialization of Politics and Judicial Restraint : The Role of the Constitutional Court on the Review of Laws," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 3 (2015): 473–501, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1233>.

² Geofani Miltthree Saragih, Mirza Nasution, and Eka NAM Sihombing, "Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi: Judicial Activism vs. Judicial Restraint Dalam Perspektif Kebebasan Kehakiman," *Jurnal Konstitusi* 22, no. 1 (2025): 53, <https://doi.org/10.31078/jk2213>.

³ Iwan Satriawan and Tanto Lailam, "Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019): 559–84, <https://doi.org/10.31078/jk1636>.

⁴ Erin F. Delaney, "Analyzing Avoidance: Judicial Strategy in Comparative Perspective," *Duke Law Journal* 66, no. 1 (2016): 5, 16, <https://scholarship.law.duke.edu/dlj/vol66/iss1/1%0A%0A>.

⁵ Caleb Nelson, "Avoiding Constitutional Questions Versus Avoiding Unconstitutionally," *Harvard Law Review* 128, no. 8 (2015): 331, 334–336, <https://harvardlawreview.org/forum/vol-128/avoiding-constitutional-questions-versus-avoiding-unconstitutionality/>.

tingkat yang lebih operasional, fungsi tersebut diwujudkan melalui *avoidance canon* sebagai perangkat interpretatif dalam proses penemuan hukum.⁶ *Avoidance canon* sekilas terlihat mirip dengan *judicial activism*. Namun, mempersamakan *avoidance canon* dengan *judicial activism* berangkat dari pemahaman yang keliru mengenai fungsi kanon tersebut. Menurut Slocum, *avoidance canon* bekerja sebagai perangkat interpretatif untuk memilih dan memperjelas makna yang masih berada dalam ruang indeterminasi teks. *Avoidance canon* berfungsi menyelesaikan *statutory indeterminacy* melalui pemilihan interpretasi yang tetap konsisten dengan *communicative meaning* undang-undang.⁷ Pada saat yang sama, Farrah Ahmed dan Tarunabh Khaitan menempatkan *constitutional avoidance* sebagai strategi adjudikasi yang menjaga fleksibilitas institusional dengan mengutamakan penyelesaian melalui dasar hukum non-konstitusional ketika perlindungan hak tetap dapat dicapai secara memadai.⁸ Penelitian Slocum dan Ahmed & Khaitan memperlihatkan bahwa *constitutional avoidance* merupakan doktrin interpretasi yang berbeda baik dari abstensi yudisial maupun dari aktivisme konstitusional.

Praktik Mahkamah Konstitusi Indonesia sesungguhnya telah memperlihatkan sejumlah gejala yang beririsan dengan logika *constitutional avoidance*. Fenomena tersebut terlihat terutama dalam penggunaan *conditional constitutionality*, *conditional unconstitutionality*, serta argumentasi *open legal policy*. Konsep *open legal policy* tidak dapat dipahami sebagai wilayah yang sepenuhnya kebal dari pengujian konstitusional karena kebijakan hukum pembentuk undang-undang tetap berada dalam batas-batas konstitusi.⁹ Penelitian Satriawan dan Tanto Lailam juga menyebutkan bawa belum ada batas konseptual yang tegas mengenai penggunaan *open legal policy* dalam putusan Mahkamah Konstitusi¹⁰ sehingga memunculkan ketidakpastian mengenai kapan Mahkamah harus menahan diri dan kapan harus melakukan intervensi konstitusional. Persoalan tersebut bertemu dengan perkembangan putusan bersyarat yang dianalisis oleh Faiz

⁶ Eric S. Fish, "Constitutional Avoidance as Interpretation and as Remedy," *Michigan Law Review* 114, no. 7 (2016): 1279, <https://doi.org/10.36644/mlr.114.7.constitutional>.

⁷ Brian G Slocum, "Rethinking the Canon of Constitutional Avoidance," *Journal of Constitutional Law* 23, no. 3 (2020): 601, 623, <https://scholarlycommons.pacific.edu/facultyarticles/576>.

⁸ Farrah Ahmed and Tarunabh Khaitan, "Constitutional Avoidance in Social Rights Adjudication," *Oxford Journal of Legal Studies* 35, no. 3 (2015): 5-6, 10-11, 19, <https://doi.org/10.1093/ojls/gqv003>.

⁹ Mardian Wibowo, "Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2016): 199, <https://doi.org/10.31078/jk1221>.

¹⁰ Satriawan & Lailam, *Loc. Cit.*, 561-564

Rahman. Melalui kajiannya mengenai anomali klausul bersyarat dan penerapan klausul bersyarat dalam pengujian formil, Faiz menunjukkan bahwa Mahkamah kerap mempertahankan keberlakuan norma melalui pemberian syarat atau pemaknaan tertentu guna menghindari kekosongan hukum dan menjaga stabilitas sistem hukum.¹¹ Praktik demikian memperlihatkan adanya ruang interpretatif yang berada di antara pembatalan norma dan penolakan permohonan. Ruang inilah yang belum memperoleh konseptualisasi yang utuh dalam literatur hukum tata negara Indonesia.

Literatur yang tersedia hingga saat ini telah membahas *judicial restraint*, *judicial activism*, *open legal policy*, maupun putusan bersyarat secara terpisah. Kekosongan muncul pada tiga titik sekaligus. Pertama, belum terdapat pemisahan konseptual yang tegas antara *judicial avoidance* dan *avoidance canon* dalam kajian hukum tata negara Indonesia. Kedua, belum tersedia model operasional yang menjelaskan kapan Mahkamah harus menggunakan pendekatan *restrain*, kapan harus melakukan *interpretive salvage* melalui penafsiran penyelamat, dan kapan harus menyatakan suatu norma inkonstitusional. Ketiga, belum terdapat konstruksi teoritis yang menghubungkan *open legal policy*, *conditional constitutionality*, dan *avoidance canon* dalam satu kerangka doktrinal yang koheren. Padahal Ahmed memperlihatkan bahwa *constitutional avoidance* dapat berfungsi sebagai mekanisme institusional yang menjaga keseimbangan antara perlindungan konstitusi dan penghormatan terhadap ruang kebijakan demokratis,¹² sementara Slocum menunjukkan bahwa *avoidance canon* bekerja melalui proses pemilihan makna ketika teks menghadapi kondisi indeterminasi.¹³ Kombinasi kedua pendekatan tersebut membuka peluang untuk merekonstruksi *avoidance canon* sebagai doktrin penafsiran konstitusional yang relevan bagi praktik Mahkamah Konstitusi Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini mengajukan rumusan masalah, yakni: Bagaimana kanon *avoidance* dapat direkonstruksi sebagai doktrin penafsiran konstitusional yang memiliki parameter operasional jelas untuk membedakan kapan Mahkamah Konstitusi harus menahan diri melalui *judicial restraint*, kapan harus melakukan penafsiran penyelamat terhadap norma, dan kapan harus menyatakan norma inkonstitusional

¹¹ Faiz Rahman, "Anomali Penerapan Klausul Bersyarat Dalam Putusan Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 30, 37, <https://doi.org/10.31078/jk1712>; Faiz Rahman, "Penerapan Klausul Bersyarat Dalam Putusan Pengujian Formil Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 383, 397-398, <https://doi.org/10.31078/jk1926>.

¹² Ahmed & Khaitan, *Op. Cit.*, 2, 6-7, 15, 19

¹³ Slocum, *Op. Cit.*, 653

dalam pengujian undang-undang? Artikel ini bertujuan merekonstruksi *avoidance canon* sebagai doktrin penafsiran konstitusional yang menempati ruang di antara *judicial restraint* dan *judicial activism*, sekaligus merumuskan parameter operasional yang dapat digunakan untuk memandu praktik pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan doktrin penafsiran konstitusional di Indonesia serta menyediakan kerangka analitis yang lebih konsisten dalam menjelaskan hubungan antara open legal policy, putusan bersyarat, dan pembatalan norma dalam sistem pengujian konstitusional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep *judicial avoidance*, *constitutional avoidance*, *avoidance canon*, *judicial restraint*, dan *judicial activism*. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji pola pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusan pengujian undang-undang. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan *open legal policy*, *conditionally constitutional*, dan *conditionally unconstitutional*. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran putusan Mahkamah Konstitusi yang dipilih sesuai dengan fokus penelitian. Seluruh bahan hukum kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan analisis konseptual, perbandingan doktrin, dan analisis putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil analisis digunakan untuk merekonstruksi *avoidance canon* sebagai doktrin penafsiran konstitusional yang memberikan pedoman dalam menentukan kapan Mahkamah Konstitusi perlu menerapkan *judicial restraint*, melakukan penafsiran konstitusional terhadap suatu norma, atau menyatakan norma tersebut bertentangan dengan konstitusi.

PEMBAHASAN

Peta Konseptual *Judicial Avoidance*, *Constitutional Avoidance*, dan *Kanon Avoidance*

Perdebatan mengenai batas antara *judicial restraint* dan *judicial activism* dalam praktik pengujian undang-undang sering kali dibangun di atas fondasi terminologis yang kabur. Kekaburan penggunaan istilah *judicial avoidance*, *constitutional avoidance*, dan *avoidance canon* menghasilkan distorsi analitis karena ketiga konsep itu sesungguhnya beroperasi pada tingkat yang berbeda. Kesalahan konseptual ini tampak relevan dalam konteks Mahkamah Konstitusi Indonesia yang terus bergulat mengenai batas-batas intervensi yudisial terhadap kebijakan legislasi, terutama dalam penggunaan argumentasi *open legal policy*, putusan bersyarat, dan berbagai bentuk remedial constitutional review.¹⁴

Kerangka yang lebih presisi menempatkan *judicial avoidance* sebagai strategi adjudikatif yang digunakan pengadilan untuk menghindari penyelesaian substansi sengketa pada waktu tertentu. Praktik tersebut dapat muncul melalui doktrin *standing*, *ripeness*, *mootness*, maupun mekanisme prosedural lain yang memungkinkan pengadilan menahan diri dari pemberian jawaban konstitusional secara langsung.¹⁵ Temuan tersebut diperkuat oleh Miles Jackson melalui studinya mengenai European Court of Human Rights. Jackson menemukan bahwa *judicial avoidance* berfungsi sebagai strategi institusional yang memungkinkan pengadilan menghindari atau menunda penyelesaian isu-isu yang berpotensi menimbulkan konfrontasi politik. Melalui teknik seperti *docket control*, *admissibility screening*, dan berbagai bentuk *avoidance* lainnya, pengadilan dapat menjaga otoritas institusionalnya tanpa harus segera memberikan putusan substantif atas perkara yang sensitif secara politik. Berdasarkan argumen Jackson, pengadilan kerap memiliki "*third option*", yakni menghindari penentuan perkara untuk sementara waktu guna melindungi keberlangsungan dan legitimasi institusinya.¹⁶ Fokus utama *judicial avoidance* terletak pada keputusan untuk tidak memasuki pokok persoalan secara penuh. Objeknya adalah intensitas adjudikasi, bukan makna norma.

Posisi yang berbeda ditemukan dalam doktrin *constitutional avoidance*. *Constitutional avoidance* tidak ditujukan untuk menghindari perkara, melainkan mengarahkan hakim ketika menghadapi lebih dari satu

¹⁴ Satriawan & Lailam, *Op. Cit.*, 564-572

¹⁵ Delaney, *Loc. Cit.*

¹⁶ Miles Jackson, "Judicial Avoidance at the European Court of Human Rights: Institutional Authority, the Procedural Turn, and Docket Control," *I•CON* 20, no. 1 (2022): 114, 130, <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/icon/moac003>.

kemungkinan makna suatu ketentuan hukum. Dalam keadaan demikian preferensi diberikan kepada tafsir yang memungkinkan norma tetap berada dalam koridor konstitusional dibanding langsung memilih interpretasi yang menghasilkan inkonstitusionalitas.¹⁷ Titik beratnya terletak pada aktivitas interpretasi. Pengadilan tetap memutus perkara, tetap memberikan jawaban terhadap permohonan, dan tetap melakukan pengujian konstitusional. Yang berubah hanyalah metode penalaran yang digunakan untuk membaca norma yang sedang diuji.

Dari konstruksi tersebut, *avoidance canon* seharusnya dipahami sebagai bentuk operasional dari *constitutional avoidance*. Kanon ini bekerja sebagai instrumen interpretatif yang mengarahkan hakim memilih makna yang kompatibel dengan konstitusi ketika teks masih membuka ruang penafsiran yang rasional. Hubungan antara keduanya bersifat hierarkis, di mana *onstitutional avoidance* merupakan doktrin, sedangkan *avoidance canon* merupakan perangkat metodologis yang menjalankan doktrin tersebut dalam praktik penafsiran. Nelson secara tegas membedakan logika ini dari pendekatan penghindaran (*abstention*) terhadap pertanyaan konstitusional.¹⁸ Pilihan interpretatif tetap menghasilkan putusan substantif, sementara penghindaran adjudikatif justru menunda atau membatasi keterlibatan pengadilan terhadap substansi sengketa.

Pembedaan tersebut memperoleh relevansi empiris ketika ditempatkan dalam praktik Mahkamah Konstitusi Indonesia. Konsep *open legal policy* sering digunakan tanpa parameter konseptual yang konsisten sehingga batas antara *judicial restraint* dan *judicial activism* menjadi kabur. Bahkan, menurut Buana karakter Mahkamah Konstitusi lebih tepat dipahami sebagai *principled instrumentalist court*, yaitu institusi yang bergerak di antara kebutuhan menjaga prinsip konstitusional dan kebutuhan merespons realitas politik secara pragmatis.¹⁹ Kondisi tersebut menjelaskan mengapa dikotomi biner restraint-activism tidak lagi memadai untuk membaca pola putusan Mahkamah.

Putusan bersyarat (*conditionally constitutional/conditionally unconstitutional*) memperlihatkan gejala serupa. Kehadiran *conditional decisions* menunjukkan bahwa ruang respons Mahkamah tidak berhenti pada pilihan mengabulkan atau menolak permohonan. Mahkamah kerap mempertahankan keberlakuan norma melalui syarat, penundaan akibat hukum, atau konstruksi interpretatif tertentu guna menghindari gangguan

¹⁷ Nelson, *Op. Cit.*, 331, 335

¹⁸ *Ibid.*, 334

¹⁹ Mirza Satria Buana, "Legal-Political Paradigm of Indonesian Constitutional Court: Defending a Principled Instrumentalist Court," *Constitutional Review* 6, no. 1 (2020): 39, <https://doi.org/10.31078/consrev612>.

terhadap sistem hukum yang lebih luas.²⁰ Pola tersebut menunjukkan keberadaan wilayah antara *judicial restraint* dan pembatalan norma secara penuh. Wilayah inilah yang secara teoritis dapat dijelaskan melalui rekonstruksi *avoidance canon* sebagai doktrin penafsiran konstitusional.

Peta konseptual tersebut menghasilkan tiga tingkat analisis yang berbeda. *Judicial avoidance* beroperasi pada tingkat keputusan untuk membatasi adjudikasi. *Constitutional avoidance* beroperasi pada tingkat doktrin penafsiran. *Avoidance canon* bekerja pada tingkat teknik interpretasi konkret. Distingsi ini menyediakan fondasi normatif bagi penyusunan parameter operasional yang lebih jelas, kapan Mahkamah harus menahan diri melalui *judicial restraint*, kapan melakukan *interpretive salvage* terhadap norma yang masih dapat diselamatkan, dan kapan inkonstitusionalitas harus dinyatakan secara tegas demi menjaga supremasi konstitusi.

Perdebatan mengenai peran Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang selama ini cenderung ditempatkan dalam dua kategori besar, yakni *judicial restraint* dan *judicial activism*. Konstruksi demikian memang memudahkan klasifikasi putusan, namun daya jelaskannya terbatas ketika berhadapan dengan praktik adjudikasi konstitusional yang lebih kompleks. Dalam praktik *judicial review*, Mahkamah Konstitusi secara bergantian menampilkan karakter *activist court* maupun *restrained court* melalui putusan-putusan yang berbeda.²¹ Terlihat adanya variasi perilaku yudisial, tetapi masih berangkat dari asumsi bahwa seluruh putusan dapat dipetakan ke dalam dua kutub yang saling berlawanan. Persoalannya, sejumlah putusan Mahkamah justru bergerak di ruang antara keduanya.

Kesulitan persoalan tersebut tampak ketika Mahkamah tidak membatalkan norma, tetapi sekaligus menolak mempertahankan makna asal yang dibentuk legislator. Putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) maupun inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) menghasilkan konsekuensi hukum yang tidak identik dengan *judicial restraint* karena Mahkamah tetap melakukan intervensi terhadap makna norma. Pada saat yang sama karakter putusan demikian juga tidak sepenuhnya memenuhi kategori *judicial activism* karena norma tetap dipertahankan dalam sistem hukum. Fenomena ini memperoleh landasan teoritis dari Eric S. Fish yang menunjukkan bahwa pengadilan sering memilih menyelamatkan keberlakuan suatu undang-undang melalui reinterpretasi konstitusional dibanding menjatuhkan

²⁰ Faiz Rahman dan Dian Agung Wicaksono, "Menakar Kompatibilitas Putusan Bersyarat Dalam Pengujian Formil Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 20, no. 3 (2023): 468–93, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk3036>.

²¹ Saragih, Nasution, & Sihombing, *Op. Cit.*, 42-43

pembatalan total. Analisis Fish terhadap perkara *National Federation of Independent Business v. Sebelius*, *Bond v. United States*, dan *Skilling v. United States* memperlihatkan bagaimana hakim mengubah makna operasional norma untuk menghindari inkonstitusionalitas tanpa menghapus keberadaan norma itu sendiri.²² Karakter demikian lebih tepat dipahami sebagai praktik *interpretive salvage* daripada *activism* ataupun *restraint* dalam pengertian klasik.

Keterbatasan dikotomi tersebut semakin terlihat ketika perilaku pengadilan dianalisis sebagai spektrum institusional. Menurut Mirza Satria Buana, Mahkamah Konstitusi Indonesia sulit dijelaskan melalui paradigma legalisme maupun instrumentalisme secara terpisah karena keduanya sering hadir secara simultan dalam satu putusan.²³ Kesimpulan tersebut diperoleh dari analisis terhadap Putusan MK Nomor 48/PUU-IX/2011 dan Putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007. Mahkamah dalam kedua putusan tersebut tidak semata-mata mendasarkan pertimbangannya pada logika normatif-formal yang mencerminkan legalisme, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan sosial, keadilan substantif, dan konsekuensi praktis putusan yang menunjukkan corak instrumentalisme. Melalui konsep *principled instrumentalist court*, Buana menggambarkan Mahkamah sebagai institusi yang menjaga nilai konstitusi sekaligus mempertimbangkan konsekuensi kebijakan publik. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengadilan dapat menahan diri pada aspek tertentu sembari tetap melakukan koreksi terhadap aspek lainnya. Logika spektral ini mengaburkan batas tegas antara *judicial restraint* dan *judicial activism* yang selama ini diasumsikan bersifat dikotomis.

Argumen serupa muncul dalam studi Ezgi Yildiz mengenai European Court of Human Rights. Berdasarkan analisis terhadap 157 putusan antara tahun 1967–2006, Yildiz menyimpulkan bahwa karakter pengadilan tidak dapat direduksi menjadi sesederhana aktivis atau restriktif. Yildiz mengidentifikasi tiga karakter yang saling melengkapi, yakni *entrepreneur*, *arbitrator*, dan *delineator*, yang masing-masing menghasilkan bentuk pengembangan norma berbeda-beda.²⁴ Karakter *entrepreneur* tampak ketika pengadilan secara aktif mengembangkan norma melalui perumusan prinsip atau standar baru yang dapat diterapkan pada perkara-perkara berikutnya. Karakter *arbitrator* muncul ketika pengadilan berfokus menyelesaikan sengketa konkret dengan menerapkan standar

²² Fish, *Op. Cit.*, 1275-77, 1287

²³ Buana, *Op. Cit.*, 48-54, 61

²⁴ Ezgi Yildiz, "A Court with Many Faces: Judicial Characters and Modes of Norm Development in the European Court of Human Rights," *European Journal of International Law* 31, no. 1 (2020): 78-79, 96-97, <https://doi.org/10.1093/ejil/chaa014>.

yang telah ada sehingga menghasilkan perkembangan norma yang bersifat bertahap (*incremental*). Sementara itu, karakter *delineator* terlihat ketika pengadilan menahan diri untuk tidak memperluas makna norma, tetapi justru menetapkan batas-batas penerapannya sehingga membentuk perkembangan norma pada wilayah *perifer*. Berdasarkan temuan empirisnya, Yildiz juga menunjukkan bahwa putusan-putusan berkarakter *entrepreneur* lebih dominan pada periode sebelum 1998, sedangkan setelah 1998 terjadi pergeseran menuju dominasi karakter *arbitrator* yang menunjukkan bahwa perubahan konteks politik dan institusional turut memengaruhi pola pengembangan norma oleh pengadilan. Kerangka ini relevan untuk menjelaskan praktik Mahkamah Konstitusi Indonesia yang kerap memilih jalan korektif moderat daripada konfrontasi langsung terhadap legislator.

Gambar 1. Pemetaan Karakter Putusan MKRI berdasarkan Tipologi *Judicial Characters*



Sumber: Diolah oleh Penulis berdasarkan Yildiz (2020) dan putusan-putusan MKRI.

Dimensi lain muncul dalam kajian Satriawan dan Lailam mengenai *open legal policy*. Melalui analisis sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi, terutama Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016 dan Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, mereka menemukan bahwa konsep *open legal policy* belum memiliki batas operasional yang jelas sehingga memunculkan tarik-menarik antara paradigma *judicial activism* dan *judicial restraint* di dalam

tubuh Mahkamah sendiri.²⁵ Ketidakjelasan tersebut menjelaskan mengapa sebagian perkara berakhir dengan deferensi kepada pembentuk undang-undang, sementara perkara lain menghasilkan koreksi normatif yang cukup intensif. Masalahnya bukan pada pilihan antara aktivisme atau restrain, melainkan ketiadaan perangkat konseptual yang mampu menjelaskan posisi antara keduanya.

Kondisi tersebut mendorong kebutuhan terhadap kategori analitis ketiga yang lebih presisi. Kanon *avoidance* menawarkan fungsi tersebut karena bekerja melalui pemilihan makna yang masih kompatibel dengan konstitusi sebelum Mahkamah bergerak menuju pembatalan norma. Pada tahap ini Mahkamah belum berada dalam posisi *restrained court* yang sepenuhnya *deferens* terhadap legislator, tetapi juga belum memasuki wilayah *activist court* yang menggantikan pilihan kebijakan pembentuk undang-undang. Spektrum adjudikasi konstitusional karenanya lebih tepat dipahami sebagai tiga lapis respons yudisial, yakni *judicial restraint* ketika norma berada dalam ruang kebijakan terbuka yang sah, *avoidance canon* ketika tersedia tafsir yang dapat menyelamatkan konstitusionalitas norma, dan *judicial invalidation* ketika seluruh kemungkinan penafsiran tetap menghasilkan pelanggaran konstitusi. Pada titik inilah rekonstruksi kanon *avoidance* memperoleh relevansi metodologis sebagai parameter operasional yang selama ini hilang dalam perdebatan antara *judicial restraint* dan *judicial activism*.

Praktik Mahkamah Konstitusi: *Open Legal Policy, Conditionally Constitutional, Dan Conditionally Unconstitutional*

Praktik pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi memperlihatkan pola yang lebih kompleks dibanding dikotomi klasik antara *judicial restraint* dan *judicial activism*. Putusan-putusan Mahkamah menunjukkan adanya spektrum respons yudisial yang bergerak dari penahanan diri terhadap pilihan kebijakan legislator hingga intervensi interpretatif yang mengoreksi makna norma tanpa membatalkan keseluruhan rezim hukumnya. Spektrum tersebut tampak melalui penggunaan doktrin *open legal policy*, pengembangan formula *conditionally constitutional* dan *conditionally unconstitutional*, serta berbagai bentuk penafsiran bersyarat yang dalam beberapa keadaan memiliki kemiripan substantif dengan logika *avoidance canon*.

²⁵ Satriawan & Lailam, *Loc. Cit.*

Gambar 2. Posisi Kanon *Avoidance* dalam Spektrum Respons MK terhadap Pegujian Undang-Undang



Sumber: Direkonstruksi oleh Penulis berdasarkan teori constitutional avoidance serta analisis berbagai Putusan MKRI.

Open legal policy berfungsi sebagai instrumen penahanan diri Mahkamah ketika berhadapan dengan ruang kebijakan yang oleh konstitusi diserahkan kepada pembentuk undang-undang.²⁶ Dalam Putusan Nomor 73/PUU-XIV/2016, Mahkamah bahkan tidak memasuki pokok permohonan karena pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum. Perkara berhenti pada tahap awal adjudikasi. Situasi tersebut memperlihatkan bentuk *procedural avoidance* yang berbeda secara konseptual dari *avoidance canon*. Tidak terjadi upaya penyelamatan norma melalui penafsiran konstitusional. Mahkamah hanya menghindari pemeriksaan substansi melalui mekanisme prosedural.

Karakter serupa juga muncul dalam Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016 mengenai perluasan delik zina, perkosaan, dan perbuatan cabul dalam KUHP. Geofani mencatat bahwa dalam perkara-perkara tertentu Mahkamah memperlihatkan kecenderungan *restrained court* dengan menolak memasuki wilayah yang dipandang sebagai domain pembentuk undang-undang.²⁷ Putusan 46/PUU-XIV/2016 menunjukkan pola tersebut secara jelas, Mahkamah menolak permintaan perluasan kriminalisasi karena isu tersebut dipandang berada dalam ranah *criminal policy*. Pertimbangan tersebut memperlihatkan garis batas institusional yang hendak dipertahankan Mahkamah antara fungsi menguji konstitusionalitas norma dan fungsi membentuk kebijakan pidana.

Pola kedua bergerak lebih jauh dari penahanan diri. Dalam sejumlah

²⁶ Muhammad Reza Baihaki, Fathudin Fathudin, and Ahmad Tholabi Kharlie, “Problematika Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy) Masa Jabatan Hakim Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (2020): 654, <https://doi.org/10.31078/jk1739>.

²⁷ Saragih, Nasution & Sihombing, *Op. Cit.*, 41

perkara, Mahkamah mempertahankan keberlakuan norma dengan memberikan syarat konstitusional tertentu. Praktik ini berkembang melalui formula *conditionally constitutional* maupun *conditionally unconstitutional*. Analisis Faiz Rahman terhadap Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menunjukkan perkembangan penting dalam praktik remedial Mahkamah Konstitusi, yakni penggunaan untuk pertama kalinya model putusan inkonstitusional bersyarat dalam pengujian formil. Model ini membuat Mahkamah tidak langsung meniadakan keberlakuan undang-undang, melainkan memberikan masa transisi dan perintah perbaikan kepada pembentuk undang-undang.²⁸ Mahkamah menyatakan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan inkonstitusional secara bersyarat, tetapi pada saat yang sama tetap mempertahankan keberlakuannya selama dua tahun untuk memberikan kesempatan kepada pembentuk undang-undang melakukan perbaikan. Putusan tersebut menghasilkan model remedial yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai *judicial restraint* maupun *judicial activism* dalam pengertian konvensional. Mahkamah mengoreksi cacat konstitusional, namun sekaligus menjaga stabilitas sistem hukum.

Karakter remedial serupa terlihat dalam Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 mengenai frasa “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Mahkamah tidak membatalkan keseluruhan konstruksi tindak pidana korupsi. Koreksi diarahkan pada unsur tertentu yang dianggap menimbulkan persoalan kepastian hukum. Teknik ini menunjukkan preferensi terhadap penyelamatan norma yang masih dapat dipertahankan dibanding pembatalan menyeluruh. Dari sudut pandang teori *constitutional avoidance* pola demikian memiliki kedekatan metodologis karena pengadilan memilih alternatif yang memungkinkan keberlangsungan norma sepanjang masih tersedia makna yang kompatibel dengan konstitusi.

Kedekatan yang lebih kuat dengan logika *avoidance canon* tampak dalam Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 mengenai pencantuman identitas agama bagi penghayat kepercayaan. Mahkamah tidak menghapus keseluruhan rezim administrasi kependudukan. Frasa “agama” ditafsirkan mencakup “kepercayaan”, sedangkan beberapa ketentuan yang kehilangan relevansi konstitusional dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Struktur argumentasi tersebut memperlihatkan preferensi terhadap reinterpretasi norma sebelum menempuh jalan invalidasi total. Norma dipertahankan melalui perluasan makna yang dianggap selaras dengan prinsip persamaan di hadapan hukum dan larangan diskriminasi.

²⁸ Rahman, *Op. Cit.*, 384-386

Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 mengenai Undang-Undang Sumber Daya Air memperlihatkan bentuk lain dari intervensi interpretatif. Mahkamah merumuskan sejumlah syarat konstitusional mengenai pengelolaan air, antara lain kewajiban negara menjamin hak rakyat atas air, keharusan menjaga kelestarian lingkungan, serta prioritas pengelolaan oleh BUMN dan BUMD. Operasi yudisial semacam ini menciptakan pembatasan terhadap cara norma dijalankan tanpa harus meniadakan keseluruhan kerangka regulasinya. Sulit menjelaskan praktik tersebut hanya melalui kategori *restraint* atau *activism*. Yang muncul justru adalah teknik pengelolaan makna norma agar tetap berada dalam koridor konstitusi.

Masalah utama muncul ketika pola-pola tersebut diterapkan secara tidak konsisten. Penelitian Selvi Christina Situmeang mengenai empat putusan terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden memperlihatkan inkonsistensi tersebut dengan sangat jelas. Putusan Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, dan 55/PUU-XXI/2023 mempertahankan posisi bahwa pengaturan usia merupakan wilayah *open legal policy*. Beberapa minggu kemudian, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 justru menambahkan formula baru bahwa syarat usia empat puluh tahun tetap konstitusional sepanjang dimaknai mencakup individu yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu.²⁹ Perubahan posisi tersebut mengungkap persoalan yang lebih mendasar dibanding perdebatan *judicial restraint* dan *judicial activism*. Persoalannya terletak pada absennya parameter operasional yang menjelaskan kapan Mahkamah harus berhenti pada doktrin *open legal policy* dan kapan Mahkamah berwenang melakukan intervensi interpretatif. Sebagaimana yang dianalisis Situmeang, objek norma yang diuji pada dasarnya sama, tetapi keluaran yudisial yang dihasilkan berbeda secara signifikan. Kepastian metodologis dalam pengujian undang-undang ikut tergerus karena batas antara penghormatan terhadap kebijakan legislator dan koreksi konstitusional menjadi kabur.

Putusan Nomor 107/PUU-XXI/2023 memperlihatkan konsekuensi lanjutan dari keadaan tersebut. Setelah Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 memberikan tafsir baru terhadap Pasal 169 huruf q UU Pemilu, Mahkamah menyatakan perkara berikutnya kehilangan objek. Satu putusan interpretatif akhirnya mengunci lanskap normatif untuk perkara-perkara

²⁹ Selvi Christina Situmeang, Ardilafiza, and Ari Wiryadinata, "Inconsistency of the Constitutional Court Regarding the Minimum Age Requirement for Presidential and Vice-Presidential Candidates," *Jurnal Konstitusi* 21, no. 4 (2024): 632, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk2145>.

selanjutnya. Fenomena ini memperlihatkan bahwa penafsiran bersyarat menghasilkan efek sistemik yang jauh melampaui sengketa individual.

Tabel 1. Pemetaan Posisi Putusan MK dalam Spektrum *Open Legal Policy*, Penafsiran Bersyarat, dan *Avoidance Canon*

Putusan	<i>Open Legal Policy</i>	Penafsiran Bersyarat	Dapat Dijelaskan oleh <i>Avoidance Canon</i> ?
73/PUU-XIV/2016	X	X	X
46/PUU-XIV/2016	✓	X	X
53/PUU-XIV/2016	✓	X	X
85/PUU-XI/2013	X	✓	Sebagian
25/PUU-XIV/2016	X	✓	Sebagian
97/PUU-XIV/2016	X	✓	✓
91/PUU-XVIII/2020	X	✓	Sebagian
90/PUU-XXI/2023	X	✓	✓
107/PUU-XXI/2023	X	Efek lanjutan	Tidak langsung

Sumber: Direkonstruksi oleh Penulis berdasarkan berbagai Putusan MKRI serta analisis Baihaki (2020), Rahman (2022), Situmeang (2024), dan Geofani (2025), 2026

Putusan Mahkamah memperlihatkan tiga pola yang berjalan berdampingan dalam praktik Mahkamah Konstitusi. Pertama, penahanan diri melalui *open legal policy* dan mekanisme prosedural sebagaimana tampak dalam Putusan Nomor 73/PUU-XIV/2016 serta sebagian argumentasi Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016. Kedua, penyelamatan norma melalui penafsiran konstitusional sebagaimana terlihat dalam Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016, Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016, dan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Ketiga, penggunaan model remedial bersyarat yang diwakili oleh Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Pola-pola tersebut membuktikan bahwa Mahkamah sesungguhnya telah mengembangkan praktik yang beririsan dengan *avoidance canon*, tetapi belum mengartikulasikannya sebagai doktrin penafsiran yang memiliki parameter operasional yang jelas. Kekosongan doktrinal inilah yang membuka ruang bagi perpindahan yang

sangat cair antara *judicial restraint*, *interpretive salvage*, dan *constitutional invalidation*.

Rekonstruksi Kanon *Avoidance* sebagai Doktrin Penafsiran

Perdebatan *restraint-activism* di Mahkamah Konstitusi seolah hanya memiliki dua pilihan, menahan diri dengan mempertahankan norma yang diuji atau membatalkannya karena bertentangan dengan konstitusi. Kerangka demikian mengaburkan keberadaan teknik adjudikasi yang bekerja di ruang antara keduanya. Pengadilan konstitusi modern sering memilih jalur yang lebih subtil, yakni mempertahankan keberlakuan norma sambil membatasi makna yang dapat diberikan kepada norma tersebut, sebab pembatalan undang-undang dipandang sebagai upaya terakhir (*last resort*) dan hakim kerap mengutamakan *constitutionally conforming interpretation* dan *constitutional avoidance* untuk mengoreksi cacat konstitusional melalui modifikasi makna norma daripada melalui invalidasi langsung.³⁰ Praktik demikian tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui kategori *restraint* maupun *activism* secara terpisah.

Hasil penelitian Aileen Kavanagh memperlihatkan bahwa praktik pengujian konstitusional berkembang melalui beragam instrumen yang memungkinkan pengadilan menghentikan diri sebelum menjatuhkan putusan pembatalan. Di antara instrumen tersebut terdapat *constitutional avoidance*, *constitutionally conforming interpretation*, *reading down*, *reading in*, dan berbagai bentuk *remedial review* yang mempertahankan keberlakuan norma sambil mengoreksi penerapannya.³¹ Secara tidak langsung penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan pengujian konstitusional tidak selalu identik dengan eliminasi norma. Perlindungan konstitusi pada titik tertentu justru dicapai melalui pengendalian makna norma sehingga benturan antara legislasi dan konstitusi dapat dihindari tanpa menghilangkan produk legislasi itu sendiri.

Landasan konseptual mengenai mekanisme tersebut dijelaskan secara lebih sistematis oleh Eric S. Fish. Menurut Fish, *constitutional avoidance* merupakan sebuah doktrin.³² Berangkat dari argumen Fish, doktrin tersebut perlu dibagi ke dalam dua perangkat yang berbeda, yakni *avoidance canon* dan *avoidance remedy*. *Avoidance canon* merupakan instrumen interpretatif yang mengoperasionalkan doktrin tersebut dalam proses adjudikasi digunakan untuk memilih makna konstitusional dari suatu

³⁰ Aileen Kavanagh, "Stopping Short of Striking Down," *I•CON* moag041 (2026): 4-5, 23, <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/icon/moag041>.

³¹ *Ibid.*, 24-28

³² Fish., *Abstract*.

norma yang ambigu. Di sisi lain, *avoidance remedy* adalah instrumen remedial yang memungkinkan pengadilan mempertahankan keberlakuan norma melalui reinterpretasi atau pembatasan makna (*conditionally decision*) setelah ditemukan persoalan konstitusional. Distingsi ini krusial karena selama ini diskursus sering mencampuradukkan antara tujuan normatif dan teknik pelaksanaannya. Doktrin *constitutional avoidance* berfungsi sebagai prinsip yang mengarahkan hakim untuk menghindari konflik konstitusional yang tidak perlu. Kanon *avoidance* bekerja pada level yang lebih konkret, yakni ketika hakim dihadapkan pada suatu norma yang membuka kemungkinan lebih dari satu penafsiran yang masuk akal.

Fish mengidentifikasi dua manifestasi utama *constitutional avoidance*. Pertama, *avoidance as interpretation*, yaitu keadaan ketika hakim memilih makna yang konstitusional di antara beberapa kemungkinan makna yang tersedia. Kedua, *avoidance as remedy*, yaitu penggunaan interpretasi sebagai sarana remedial untuk menyelamatkan norma dari ancaman inkonstitusionalitas tanpa harus membatalkannya. Distingsi tersebut memberikan fondasi teoritik bagi rekonstruksi yang diajukan dalam penelitian ini. Fokus utamanya bukan pada penghindaran perkara (*judicial avoidance*), melainkan pada penghindaran konflik konstitusional melalui teknik interpretasi yang terukur.

Berdasarkan sintesis tersebut, *kanon avoidance* dapat direkonstruksi sebagai doktrin penafsiran yang memiliki lima parameter operasional. Parameter pertama, Mahkamah tetap memeriksa pokok permohonan dan tidak menggunakan alasan prosedural untuk menghindari substansi perkara. Karakter ini membedakannya dari *judicial avoidance* yang justru menghindari pemeriksaan isu konstitusional. Parameter kedua, Mahkamah menemukan adanya lebih dari satu penafsiran yang secara linguistik dan sistematis masih dapat dipertahankan. Tanpa keberadaan pluralitas makna, penggunaan kanon *avoidance* akan berubah menjadi pembentukan norma baru oleh hakim. Parameter ketiga, Mahkamah memilih tafsir yang paling kompatibel dengan konstitusi. Pilihan tersebut harus didasarkan pada argumentasi konstitusional yang dapat diverifikasi melalui teks, struktur, prinsip, maupun nilai konstitusi. Parameter keempat, norma tetap dipertahankan sebagai produk legislasi yang sah, namun ruang maknanya dipersempit sehingga tidak lagi mencakup tafsir yang inkonstitusional. Pada titik ini kanon *avoidance* beroperasi sebagai bentuk *remedial interpretation* sebagaimana yang dijelaskan Fish. Parameter kelima, tujuan akhirnya diarahkan pada perlindungan supremasi konstitusi tanpa mengorbankan prinsip penghormatan terhadap fungsi legislasi. Relasi antara pengadilan dan pembentuk undang-undang bergerak dalam logika

korektif, bukan substitutif.

Konstruksi tersebut memperoleh dukungan tambahan dari kajian Ming-Sung Kuo mengenai pengelolaan inkonstitusionalitas (*unconstitutionality management*). Melalui analisis terhadap praktik Mahkamah Konstitusi Taiwan, Kuo menunjukkan bahwa respons pengadilan terhadap norma bermasalah tidak selalu berbentuk valid atau batal. Spektrum remedial berkembang melalui *bridging judgments*, *nudging judgments*, *hedging judgments*, serta *remedial grace periods* yang memungkinkan legislator melakukan penyesuaian tanpa kehilangan legitimasi institusionalnya.³³ Temuan ini memperlihatkan bahwa terdapat ruang konseptual yang sah di antara *judicial restraint* dan *judicial invalidation*. Kanon *avoidance* menempati ruang tersebut melalui instrumen interpretatif yang lebih terbatas dibandingkan *remedial innovations* yang dibahas Kuo.

Pengalaman Indonesia pun memperlihatkan hal serupa. Meri Yarni dan Khofifah Rizki Amanda menganalisis Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 yang merupakan putusan inkonstitusional bersyarat dan menemukan bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengembangkan mekanisme yang mempertahankan keberlakuan norma sambil menetapkan syarat konstitusional tertentu terhadap penerapannya.³⁴ Praktik tersebut belum dapat secara otomatis dikategorikan sebagai *avoidance*. Sebagian putusan bersyarat justru menghasilkan rekonstruksi norma yang sangat luas. Namun demikian, pengalaman tersebut membuktikan bahwa sistem hukum Indonesia telah mengenal logika remedial yang berupaya menghindari pembatalan total terhadap undang-undang.

Argumen normatif terakhir ditemukan dalam gagasan *constitutional dialogue* yang direview oleh Wen-Chen Chang atas karya Po Jen Yap. Dialog konstitusional menempatkan pengadilan dan legislator sebagai institusi yang saling merespons dalam proses penegakan konstitusi, bukan sebagai aktor yang saling meniadakan.³⁵ Rekonstruksi kanon *avoidance* untuk konteks Indonesia memperoleh justifikasi dari kerangka tersebut.

³³ Ming-Sung Kuo, "Between Choice and Tradition: Rethinking Remedial Grace Periods and Unconstitutionality Management in a Comparative Light," *UCLA Pacific Basin Law Journal* 36, no. 2 (2019): 23-37, 51, <https://doi.org/10.5070/p8362043777>.

³⁴ Meri Yarni and Khofifah Rizki Amanda, "Pengaturan Inkonstitusional Bersyarat Pada Kewenangan Pengujian Formil Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar," *Jurnal Konstitusi* 21, no. 4 (2024): 637, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk2146>.

³⁵ Wen-Chen Chang, "Book Reviews: Constitutional Dialogue in Common Law Asia (Po Jen Yap, 2015)," *Perspectives in Public Health* 15, no. 1 (2017): 264-70, <https://doi.org/10.1177/1757913910379198>.

Mahkamah tetap menjalankan fungsi penjaga konstitusi, sementara pembentuk undang-undang tetap mempertahankan posisi utamanya sebagai pembuat kebijakan. Di titik inilah kanon *avoidance* menawarkan parameter operasional yang lebih presisi untuk membedakan kapan Mahkamah harus menahan diri melalui *judicial restraint*, kapan harus melakukan *interpretive salvage* terhadap norma, dan kapan inkonstitusionalitas telah sedemikian nyata sehingga pembatalan norma menjadi satu-satunya pilihan yang tersisa.

Rekonstruksi kanon *avoidance* sebagai doktrin penafsiran tidak akan memiliki arti praktis apabila berhenti pada tataran konseptual. Persoalan yang sesungguhnya terletak pada bagaimana doktrin tersebut digunakan untuk membimbing Mahkamah Konstitusi ketika berhadapan dengan norma yang dipersoalkan konstitusionalitasnya. Hubungan antara *judicial restraint*, *constitutional avoidance*, dan pembatalan norma tidak bergerak dalam pola dikotomis, melainkan dalam suatu spektrum keputusan yang berlapis. Eric S. Fish menjelaskan bahwa *constitutional avoidance* bekerja sebagai teknik interpretasi ketika masih tersedia makna alternatif yang kompatibel dengan konstitusi, sedangkan fungsi remedial baru muncul setelah ditemukan persoalan konstitusional yang memerlukan respons institusional tertentu.³⁶ Dari titik inilah parameter operasional perlu dibangun.

Tahap pertama menyangkut pertanyaan paling apakah perkara layak memasuki pengujian konstitusional substantif. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XIV/2016 menunjukkan situasi ketika Mahkamah berhenti pada isu kedudukan hukum dan tidak pernah memasuki pokok pengujian. Kasus tersebut tidak merepresentasikan *kanon avoidance*, melainkan *judicial avoidance* dalam pengertian prosedural. Signifikansinya terletak pada fungsi pembeda. Rekonstruksi yang diajukan dalam artikel ini baru bekerja setelah perkara melewati ambang prosedural dan Mahkamah memiliki dasar untuk menilai konstitusionalitas norma secara substantif.

Tahap berikutnya mengharuskan Mahkamah menentukan apakah norma yang diuji berada dalam ruang kebijakan yang secara nyata diserahkan konstitusi kepada pembentuk undang-undang. Mahkamah kehilangan legitimasi institusionalnya apabila memasuki wilayah yang sepenuhnya bersifat kebijakan tanpa adanya pelanggaran hak konstitusional yang dapat diidentifikasi secara konkret. Fungsi *negative legislator* tetap menjadi batas penting bagi kebebasan kehakiman dalam

³⁶ Fish, *Loc. Cit.*

pengujian undang-undang.³⁷ Putusan Nomor 53/PUU-XIV/2016 memperlihatkan kecenderungan serupa ketika Mahkamah mengakui adanya ruang *legal policy* yang tidak sepenuhnya dapat digantikan oleh preferensi hakim konstitusi. Pada titik ini *judicial restraint* menjadi pilihan yang paling tepat karena intervensi yudisial berisiko berubah menjadi legislasi melalui putusan.

Parameter bergeser ketika norma yang diuji tidak lagi berada dalam ruang kebijakan murni dan membuka kemungkinan lebih dari satu makna yang masuk akal. Kondisi tersebut menjadi pintu masuk bagi kanon *avoidance*. Ambiguitas normatif menjadi syarat utama beroperasinya *avoidance canon* karena doktrin ini bertumpu pada keberadaan alternatif makna yang masih dapat dipertanggungjawabkan secara tekstual dan sistematis. Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016 mengenai penggunaan informasi elektronik sebagai alat bukti menunjukkan pola demikian. Mahkamah mempertahankan keberlakuan norma, tetapi membatasi ruang pemaknaannya agar tidak merusak hak atas privasi dan kepastian hukum. Teknik serupa tampak dalam Putusan Nomor 95/PUU-XIV/2016 dan Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 ketika Mahkamah memilih mempertahankan norma melalui pembacaan konstitusional tertentu daripada menghapus keseluruhan rezim pengaturannya.

Pilihan terhadap kanon *avoidance* tidak dapat didasarkan semata-mata pada keberadaan ambiguitas. Faktor berikutnya adalah tingkat gangguan terhadap hak konstitusional. Muhamad Dzadit Taqwa menemukan bahwa praktik Mahkamah Konstitusi Indonesia masih belum mengembangkan uji proporsionalitas secara disiplin, khususnya pada tahap *necessity* dan *minimal impairment*.³⁸ Irene Angelita Rugian sampai pada kesimpulan yang searah ketika menunjukkan bahwa beberapa putusan Mahkamah lebih berfokus pada interpretasi norma daripada penilaian terhadap derajat pembatasan hak yang ditimbulkannya.³⁹ Kanon *avoidance* hanya dapat dipertahankan apabila tafsir penyelamat masih mampu menjaga substansi hak konstitusional dan menghasilkan pembatasan yang proporsional. Pelanggaran terhadap inti hak menggeser perkara keluar dari wilayah *avoidance*.

Batas terpenting dari doktrin ini muncul ketika penyelamatan norma hanya mungkin dilakukan melalui penciptaan makna yang tidak lagi

³⁷ Saragih, Nasution & Sihombing, *Op. Cit.*, 60

³⁸ Muhamad Dzadit Taqwa, "Penelusuran Ide Proportionality Dalam Pasal 28J(2) UUD NRI Tahun 1945," *Jurnal Konstitusi* 22, no. 3 (2025): 499-500, <https://doi.org/10.31078/jk2234>.

³⁹ Irene Angelita Rugian, "Prinsip Proporsionalitas Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Perbandingan Di Indonesia Dan Jerman)," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021): 465-477, <https://doi.org/10.31078/jk1829>.

memiliki pijakan yang masuk akal dalam teks undang-undang. Fish menyebut kondisi tersebut sebagai transformasi *avoidance* menjadi *rewriting* (*judicial rewriting*) yang melampaui fungsi interpretasi.⁴⁰ Perdebatan yang mengikuti Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 memperlihatkan persoalan tersebut, di mana Mahkamah memang mempertahankan norma, tetapi tingkat koreksi terhadap substansi norma memunculkan pertanyaan serius mengenai batas antara penafsiran konstitusional dan pembentukan norma baru. Putusan ini lebih tepat dipahami sebagai *hard case* yang menandai batas operasional kanon *avoidance*, bukan sebagai model ideal penerapannya.

Pilihan terakhir muncul ketika konflik konstitusional tidak lagi dapat diselesaikan melalui pembacaan penyelamat. Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 mengenai Undang-Undang Sumber Daya Air menunjukkan situasi demikian. Mahkamah menemukan bahwa struktur pengaturan yang diuji telah mengancam hak atas air dan bertentangan dengan prinsip penguasaan negara atas cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak. Upaya mempertahankan norma melalui penafsiran tidak lagi memadai karena persoalan terletak pada desain regulasi itu sendiri. Pembatalan norma menjadi konsekuensi yang tidak dapat dihindari. Spektrum tersebut tidak selalu berakhir pada pilihan biner antara mempertahankan atau membatalkan norma. Sebagaimana penelitian Kuo yang menunjukkan bahwa berbagai mahkamah konstitusi modern mengembangkan mekanisme *unconstitutionality management* melalui *bridging judgments*, *nudging judgments*, dan *remedial grace periods* untuk mengelola dampak inkonstitusionalitas tanpa merusak stabilitas sistem hukum.⁴¹ Logika yang sama terlihat dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Mahkamah menemukan cacat konstitusional yang nyata, tetapi menunda akibat pembatalannya melalui tenggat perbaikan selama dua tahun. Pola tersebut menegaskan bahwa pembatalan norma bukanlah respons otomatis terhadap setiap pelanggaran konstitusi. Pengadilan tetap memiliki ruang remedial yang terukur sepanjang tidak mendistorsi makna undang-undang ataupun mengaburkan batas kewenangan legislator.

Berdasarkan parameter tersebut, pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi dapat dipahami sebagai proses bertingkat. Ruang kebijakan yang sah mengarahkan Mahkamah pada *judicial restraint*; ambiguitas normatif yang masih memungkinkan perlindungan hak melalui tafsir mengaktifkan kanon *avoidance*; pelanggaran yang menyentuh

⁴⁰ Fish, *Loc. Cit.*

⁴¹ Kuo, *Loc. Cit.*

inti hak atau struktur konstitusi mengharuskan peralihan menuju *remedial management* ataupun pembatalan norma. Struktur ini menempatkan kanon *avoidance* sebagai doktrin penafsiran yang memiliki fungsi operasional yang jelas, sekaligus menjaga keseimbangan antara supremasi konstitusi dan penghormatan terhadap kewenangan demokratis pembentuk undang-undang.

Implikasi Teoretis bagi Model Ajudikasi Konstitusional Mahkamah Konstitusi

Dikotomi *judicial restraint* dan *judicial activism* gagal menjelaskan secara memadai praktik pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Pengalaman Mahkamah selama dua dekade terakhir justru menunjukkan spektrum respons remedial yang jauh lebih kompleks. Data empiris yang dihimpun Alief Hidayatullah menunjukkan bahwa sepanjang 2012-2022 terdapat 107 putusan *positive legislature* dari 198 putusan pengabulan atau sekitar 54 persen dari keseluruhan putusan kabul.⁴² Angka tersebut mengindikasikan bahwa Mahkamah secara faktual telah bergerak melampaui model *negative legislature* klasik. Persoalannya, praktik demikian berkembang tanpa parameter interpretatif yang stabil sehingga membuka ruang tuduhan *judicial overreach* dan inkonsistensi doktrinal.

Kecenderungan tersebut mengharuskan pergeseran paradigma dari model adjudikasi dikotomis menuju model adjudikasi bertingkat (*graduated constitutional adjudication*). Pengadilan konstitusi modern mengembangkan berbagai teknik pengelolaan inkonstitusionalitas, seperti *bridging*, *nudging*, dan *hedging*, untuk menghindari pilihan biner antara pembatalan total dan deferensi penuh.⁴³ Rekonstruksi kanon *avoidance* dalam penelitian ini menempatkan penafsiran penyelamat sebagai kategori operasional tersendiri. Mahkamah memperoleh pedoman yang lebih presisi untuk membedakan tiga respons konstitusional, yakni mempertahankan norma melalui *judicial restraint* ketika isu berada dalam ruang kebijakan terbuka (*open legal policy*), melakukan *interpretive salvage* apabila cacat konstitusional masih dapat diperbaiki melalui penafsiran, atau menjatuhkan putusan inkonstitusional ketika pelanggaran menyentuh inti perlindungan konstitusi.

Konsekuensi teoritis berikutnya menyentuh relasi antara Mahkamah dan pembentuk undang-undang. Ahmad, dkk. mengemukakan bahwa

⁴² Muhammad Alief Farezi Efendi, Muhtadi, and Ahmad Saleh, "Putusan Positive Legislature Oleh Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 20, no. 4 (2023): 628-629, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk2044>.

⁴³ Kuo, *Loc. Cit.*

pendekatan *constitutional dialogue* mampu mereduksi gejala *judicial supremacy* dengan membangun interaksi institusional yang setara antara cabang kekuasaan.⁴⁴ Temuan tersebut memperoleh konfirmasi empiris dari penelitian Ma'ruf Cahyono mengenai rendahnya tingkat kepatuhan legislator terhadap putusan Mahkamah. Cahyono menawarkan *weak-form review* karena model tersebut mempertahankan ruang deliberasi legislatif sekaligus menjaga otoritas konstitusional Mahkamah.⁴⁵ Kanon *avoidance* bergerak dalam jalur yang sama. Penafsiran penyelamat mempertahankan keberlakuan undang-undang sejauh masih tersedia makna yang selaras dengan UUD NRI Tahun 1945, sehingga ruang koreksi politik oleh legislator tetap terbuka.

Model tersebut juga memiliki implikasi penting terhadap stabilitas yurisprudensi Mahkamah. Zaka Firma Aditya juga menemukan bahwa meskipun Indonesia menganut tradisi *civil law*, Mahkamah dalam praktik pengujian undang-undang telah menerapkan doktrin *precedent/stare decisis* secara *de facto*.⁴⁶ Sebabnya, konsistensi putusan merupakan elemen krusial bagi legitimasi Mahkamah untuk menjamin kepastian hukum, menghindari kebingungan publik, dan menjaga marwah serta otoritas institusional Mahkamah Konstitusi. Absennya parameter interpretatif menyebabkan Mahkamah rentan dipersepsikan melakukan *cherry-picking*, yakni memilih antara aktivisme dan deferensi secara kasuistik tanpa justifikasi metodologis yang transparan. Kritik serupa tampak dalam studi Max Steuer mengenai *rule of law minimalism* di Slovakia. Pengadilan yang terlalu takut memasuki ranah politik justru berisiko mengabaikan perlindungan konstitusional substantif.⁴⁷ Kanon *avoidance* menghindarkan Mahkamah dari dua ekstrem tersebut. Doktrin ini menempatkan penafsiran penyelamat sebagai instrumen metodologis yang berdiri terpisah dari *judicial avoidance* maupun *judicial activism*, sekaligus membangun tipologi ajudikasi konstitusional yang lebih kaya dan lebih

⁴⁴ Ahmad, Fance M. Wantu, and Dian Ekawaty Ismail, "Konvergensi Penafsiran Konstitusional Terhadap Pengujian Undang-Undang Melalui Pendekatan Constitutional Dialogue," *Jurnal Konstitusi* 20, no. 3 (2023): 525-526, 529, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk2038>.

⁴⁵ Ma'arif Cahyono, "Mengoptimalkan Tingkat Kepatuhan Pembentuk Undang-Undang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Melalui Metode Weak-Form Review," *Jurnal Rechtvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 11, no. 1 (2022): 1-17, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i1.833>.

⁴⁶ Zaka Firma Aditya, "Judicial Consistency in the Constitutional Court Decision on Judicial Review of Blasphemy Law," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 89, <https://doi.org/10.31078/jk1714>.

⁴⁷ Max Steuer, "Rule of Law Minimalism and the Fear of 'Politics': The Slovak Constitutional Court amidst the Illiberal Surge," *Int J Semiot Law* 39 (2026): 117, <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11196-025-10341-5> Rule.

dapat diprediksi.

PENUTUP

Kanon *avoidance* dapat direkonstruksi sebagai doktrin penafsiran konstitusional yang menempati ruang di antara *judicial restraint* dan *judicial invalidation* dalam pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Rekonstruksi tersebut berangkat dari temuan bahwa praktik pengujian undang-undang di Indonesia selama ini tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui dikotomi sederhana *judicial restraint* dan *judicial activism*. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah memperlihatkan praktik penyelamatan norma melalui penafsiran konstitusional, tetapi praktik tersebut belum memiliki fondasi doktrinal dan parameter operasional yang jelas. Oleh karena itu, kanon *avoidance* perlu diposisikan sebagai doktrin penafsiran yang bekerja ketika norma yang diuji masih membuka lebih dari satu kemungkinan makna yang rasional dan masih dapat diselamatkan melalui tafsir yang konsisten dengan UUD NRI 1945, sehingga pembatalan norma tidak menjadi pilihan pertama dalam pengujian konstitusional.

Penelitian ini juga menegaskan adanya perbedaan konseptual yang tegas antara *judicial avoidance* dan kanon *avoidance*. *Judicial avoidance* merupakan strategi prosedural yang memungkinkan pengadilan menahan diri atau menghindari pemeriksaan substansi perkara melalui berbagai mekanisme *justiciability*, sedangkan kanon *avoidance* tetap bersifat adjudikatif dan interpretatif karena Mahkamah tetap memeriksa pokok permohonan serta memberikan putusan substantif terhadap konstitusionalitas norma. Fokus kanon *avoidance* bukanlah menghindari perkara, tetapi menghindari konflik konstitusional yang tidak perlu melalui pemilihan tafsir yang paling sesuai dengan konstitusi.

Berdasarkan rekonstruksi yang diajukan, pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi seharusnya dipahami sebagai proses adjudikasi bertingkat. *Judicial restraint* digunakan ketika norma berada dalam ruang *open legal policy* yang sah dan tidak menimbulkan pelanggaran konstitusional; kanon *avoidance* digunakan ketika terdapat ambiguitas normatif yang masih memungkinkan perlindungan hak konstitusional melalui penafsiran penyelamat; sedangkan pembatalan norma dilakukan ketika seluruh kemungkinan penafsiran tetap menghasilkan pelanggaran terhadap konstitusi atau ketika penyelamatan norma hanya dapat dicapai melalui pembentukan norma baru oleh hakim. Model ini memberikan parameter operasional yang lebih jelas bagi Mahkamah dalam menentukan bentuk respons yudisial yang tepat terhadap norma yang diuji.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan doktrin penafsiran konstitusional di Indonesia dengan menawarkan model *graduated constitutional adjudication* yang bergerak melampaui dikotomi *restraint-activism*. Secara praktis, rekonstruksi kanon *avoidance* dapat digunakan sebagai pedoman metodologis bagi Mahkamah Konstitusi untuk meningkatkan konsistensi putusan, khususnya dalam menghadapi perkara yang berkaitan dengan *open legal policy*, putusan *conditionally constitutional/unconstitutional*, dan tuduhan *judicial activism*. Ke depannya Mahkamah Konstitusi perlu mengartikulasikan secara lebih eksplisit dasar penggunaan penafsiran penyelamat dalam pertimbangan hukumnya agar batas antara interpretasi konstitusional dan pembentukan norma baru oleh hakim dapat ditentukan secara lebih transparan, akuntabel, dan dapat diprediksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Zaka Firma. "Judicial Consistency in the Constitutional Court Decision on Judicial Review of Blasphemy Law." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 80-103. <https://doi.org/10.31078/jk1714>.
- Ahmad, Fance M. Wantu, and Dian Ekawaty Ismail. "Konvergensi Penafsiran Konstitusional Terhadap Pengujian Undang-Undang Melalui Pendekatan Constitutional Dialogue." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 3 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk2038>.
- Ahmed, Farrah, and Tarunabh Khaitan. "Constitutional Avoidance in Social Rights Adjudication." *Oxford Journal of Legal Studies* 35, no. 3 (2015): 1-19. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqv003>.
- Baihaki, Muhammad Reza, Fathudin Fathudin, and Ahmad Tholabi Kharlie. "Problematisasi Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy) Masa Jabatan Hakim Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (2020): 652-75. <https://doi.org/10.31078/jk1739>.
- Bisariyadi. "Yudisialisasi Politik Dan Sikap Menahan Diri: Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Judicialization of Politics and Judicial Restraint: The Role of the Constitutional Court on the Review of Laws." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 3 (2015): 473-501. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1233>.
- Buana, Mirza Satria. "Legal-Political Paradigm of Indonesian Constitutional Court: Defending a Principled Instrumentalist Court." *Constitutional Review* 6, no. 1 (2020): 36-66. <https://doi.org/10.31078/consrev612>.
- Cahyono, Ma'aruf. "Mengoptimalkan Tingkat Kepatuhan Pembentuk Undang-Undang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Melalui

- Metode Weak-Form Review." *Jurnal Rechtvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 11, no. 1 (2022): 1-17. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i1.833>
- Chang, Wen-Chen. "Book Reviews: Constitutional Dialogue in Common Law Asia (Po Jen Yap, 2015)." *Perspectives in Public Health* 15, no. 1 (2017): 264-70. <https://doi.org/10.1177/1757913910379198>.
- Delaney, Erin F. "Analyzing Avoidance: Judicial Strategy in Comparative Perspective." *Duke Law Journal* 66, no. 1 (2016): 1-67. <https://scholarship.law.duke.edu/dlj/vol66/iss1/1%0A%0A>.
- Efendi, Muhammad Alief Farezi, Muhtadi, and Ahmad Saleh. "Putusan Positive Legislature Oleh Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 4 (2023): 623-39. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk2044>.
- Fish, Eric S. "Constitutional Avoidance as Interpretation and as Remedy." *Michigan Law Review* 114, no. 7 (2016): 1275-1315. <https://doi.org/10.36644/mlr.114.7.constitutional>.
- Jackson, Miles. "Judicial Avoidance at the European Court of Human Rights: Institutional Authority, the Procedural Turn, and Docket Control." *I•CON* 20, no. 1 (2022): 112-40. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/icon/moac003>.
- Kavanagh, Aileen. "Stopping Short of Striking Down." *I•CON* moag041 (2026): 1-39. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/icon/moag041>.
- Kuo, Ming-Sung. "Between Choice and Tradition: Rethinking Remedial Grace Periods and Unconstitutionality Management in a Comparative Light." *UCLA Pacific Basin Law Journal* 36, no. 2 (2019): 1-52. <https://doi.org/10.5070/p8362043777>.
- Nelson, Caleb. "Avoiding Constitutional Questions Versus Avoiding Unconstitutionally." *Harvard Law Review* 128, no. 8 (2015): 331-45. <https://harvardlawreview.org/forum/vol-128/avoiding-constitutional-questions-versus-avoiding-unconstitutionality/>.
- Rahman, Faiz. "Anomali Penerapan Klausul Bersyarat Dalam Putusan Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 027. <https://doi.org/10.31078/jk1712>.
- — —. "Penerapan Klausul Bersyarat Dalam Putusan Pengujian Formil Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 381-405. <https://doi.org/10.31078/jk1926>.
- Rugian, Irene Angelita. "Prinsip Proporsionalitas Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Perbandingan Di Indonesia Dan

- Jerman)." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021): 461-79. <https://doi.org/10.31078/jk1829>.
- Saragih, Geofani Milthree, Mirza Nasution, and Eka NAM Sihombing. "Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi: Judicial Activism vs. Judicial Restraint Dalam Perspektif Kebebasan Kehakiman." *Jurnal Konstitusi* 22, no. 1 (2025): 39-65. <https://doi.org/10.31078/jk2213>.
- Satriawan, Iwan, and Tanto Lailam. "Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019): 559-84. <https://doi.org/10.31078/jk1636>.
- Situmeang, Selvi Christina, Ardilafiza, and Ari Wiryadinata. "Inconsistency of the Constitutional Court Regarding the Minimum Age Requirement for Presidential and Vice-Presidential Candidates." *Jurnal Konstitusi* 21, no. 4 (2024): 609-34. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk2145>.
- Slocum, Brian G. "Rethinking the Canon of Constitutional Avoidance." *Journal of Constitutional Law* 23, no. 3 (2020): 593-660. <https://scholarlycommons.pacific.edu/facultyarticles/576>.
- Steuer, Max. "Rule of Law Minimalism and the Fear of 'Politics': The Slovak Constitutional Court amidst the Illiberal Surge." *Int J Semiot Law* 39 (2026): 103-26. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11196-025-10341-5> Rule.
- Taqwa, Muhamad Dzadit. "Penelusuran Ide Proportionality Dalam Pasal 28J(2) UUD NRI Tahun 1945." *Jurnal Konstitusi* 22, no. 3 (2025): 483-507. <https://doi.org/10.31078/jk2234>.
- Wibowo, Mardian. "Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2016): 196-216. <https://doi.org/10.31078/jk1221>.
- Wicaksono, Faiz Rahman dan Dian Agung. "Menakar Kompatibilitas Putusan Bersyarat Dalam Pengujian Formil Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 3 (2023): 468-93. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk3036>.
- Yarni, Meri, and Khofifah Rizki Amanda. "Pengaturan Inkonstitusional Bersyarat Pada Kewenangan Pengujian Formil Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar." *Jurnal Konstitusi* 21, no. 4 (2024): 635-55. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk2146>.
- Yildiz, Ezgi. "A Court with Many Faces: Judicial Characters and Modes of Norm Development in the European Court of Human Rights." *European Journal of International Law* 31, no. 1 (2020): 73-99. <https://doi.org/10.1093/ejil/chaa014>.